

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengertian bahwa segala tindak tanduk, sikap, dan tingkah laku setiap warga negara maupun pemimpin harus didasarkan oleh hukum, sehingga mereka mempunyai tingkah lakunya yang baik dan tidak terjerumus pada yang tidak baik.

Dalam hubungan hukum sangat dibutuhkan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagai wujud Indonesia sebagai Negara hukum dalam segala bidang, khususnya yang melibatkan perbuatan hukum antara sesama orang Indonesia maupun dengan pihak asing. Salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum adalah dengan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹ Notaris merupakan jabatan yang diberikan kuasa oleh

¹ Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bagian menimbang huruf b.

undang-undang untuk membuat suatu akta otentik yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.² Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan adanya hak istimewa yakni Hak Ingkar atau "*verschoningrecht*" oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara, Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : advokat, jaksa, arbiter, dan hakim.

Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas, yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara, setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

Jabatan Notaris diatur dengan suatu undang-undang yaitu, dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ, merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga, dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (*klien*) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.³ Oleh karena kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Seorang Notaris tidak bisa diinterpendensi oleh kemauan salah satu pihak, sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya, sehingga seorang Notaris tidak boleh menodai kepercayaan yang telah diberikan oleh undang-undang.

Akta yang dibuat Notaris adalah bukti kuat dalam suatu proses perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah : suatu akta otentik adalah suatu akta yang

³ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hal. 3.

dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) UUJN jelas disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh para pihak pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan akta, sekalipun tidak semua apa yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta.⁴

Merahasiakan isi akta yang dibuat Notaris merupakan kewajibannya seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau diambil sumpahnya, selama hal ini belum dilakukan maka, jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah, berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN,⁵ sumpah jabatan diatur pada UUJN pada Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta

⁴ Sjaifurrachman, dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 251-252.

⁵ <http://ilmukenotariatan.blogspot.co.id/2013/12/hak-ingkar-notaris-sbg-pejabat-umum.html#.VIKzNV4bHIU>, diakses pada tanggal 01 Desember 2015.

dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, sehingga seorang Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahuinya yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud,⁶ apabila Notaris membuka rahasia pada akta yang dibuatnya akan dikenakan pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keistimewaan inilah yang disebut sebagai Hak Ingkar Notaris (*verschoningrecht*), dan tindakan seperti ini merupakan suatu kewajiban Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Tujuan dari pihak yang membuat suatu akta otentik adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut, karena persoalan tersebut kadang kala membuat Notaris harus terlibat dalam proses peradilan. Sebagai warga negara yang baik seorang Notaris berkewajiban untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses peradilan, baik

⁶<http://yoanbudiyanto.blogspot.co.id/2012/07/kewajiban-ingkar-notaris.html>, diakses pada tanggal 02 Desember 2015.

dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksud disini sangat erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan maupun pembuktian dengan kesaksian.

Ketika Notaris dipanggil oleh pengadilan untuk bersaksi berkaitan dengan akta yang dibuat oleh/dihadapannya berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN maka Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut. Kewajiban untuk memenuhi panggilan sebagai saksi ditegaskan dalam Pasal 224 KUHP, yaitu :

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.

Kemudian dalam Pasal 522 KUHP menegaskan bahwa “Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tetapi terhadap Notaris yang dipanggil sebagai saksi atau sebagai saksi ahli dalam perkara pidana di pengadilan, Notaris bersangkutan dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena seorang Notaris karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 1909 KUHPperdata menegaskan juga bahwa “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian.”

Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara bahwa “siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan, dan jabatannya itu.”

Mengingat bahwa Notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materil isinya.⁷ Oleh karena itu Notaris apabila diperiksa oleh instansi mana saja tentang upaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris tentang akta yang telah atau pernah dibuatnya, berdasarkan Pasal 4 UUJN, Notaris tersebut mempunyai hak untuk menolak melalui kewajiban ingkar ini. Jika ternyata Notaris sebagai saksi atau tersangka dalam kasus pidana, ataupun para pihak dalam suatu gugatan perdata membuka rahasia dan memberikan keterangan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib dapat diambil pertanggung jawaban atas Notaris tersebut, seperti ini dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHPidana, yaitu membongkar rahasia, padahal Notaris berkewajiban untuk menyimpannya.⁸

Notaris saat ini sudah banyak menghadapi persoalan hukum karena akta yang dibuatnya. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor baik karena kurang berhati-hatinya Notaris dalam pembuatan akta maupun karena pihak-

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 157.

⁸ Irma Devita, *Akibat Putusan MK Terhadap Hak Istimewa Notaris*, 2013, <http://irmadevita.com/2013/akibat-putusan-mk-terhadap-hak-istimewa-notaris/>, diakses tanggal 03 Desember 2015.

pihak yang membuat akta tersebut berselisih satu sama lain ataupun Notaris itu sendiri yang berkolusi dengan para pihak untuk melakukan tindak pidana. Dalam keadaan Notaris terlibat dalam tindak pidana Korupsi dan Perpajakan, Notaris tidak bisa berlindung pada hak ingkar tersebut.

Akan tetapi di dalam prakteknya masih sering ditemui adanya perlakuan yang kurang wajar atau tidak pada tempatnya terhadap Notaris dalam penerapan hak ingkar ini. Salah satu bentuk perlakuan adalah Notaris dipaksa untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan akta yang pernah dibuat oleh Notaris bersangkutan. Hal ini biasanya dilakukan oleh penegak hukum, baik karena sengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan mengenai hak ingkar oleh Notaris. Disamping itu di kalangan para Notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang hak ingkar dan baru kemudian setelah mengetahuinya mempergunakannya di dalam persidangan, sebelumnya Notaris memberikan keterangan dihadapan penuntut umum, hal ini selain merupakan pelanggaran terhadap sumpah rahasia jabatan Notaris, juga dapat menimbulkan kesan bahwa bagi para Notaris tidak ada hak ingkar.

Dalam praktek banyak ditemukan jika akta bermasalah (tanpa melihat apa kesalahan dari aspek lahir, formal, atau materil) atau karena kesalahan para pihak sendiri yang tidak mau taat terhadap akta yang pernah dibuat oleh Notaris maka, pihak yang merasa dirugikan melaporkan pihak yang lainnya, juga sering pula melaporkan Notarisnya untuk perkara pidana, dan juga

menempatkan Notaris sebagai tergugat (turut tergugat) dalam perkara perdata.

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dimana Notaris dijadikan saksi dalam kasus Pidana Nomor : 269/Pid.B/2015/PN.Pdg dengan terdakwa SS telah terbukti dengan sah dan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sehubungan Surat Kuasa Menjual, dengan Nomor 34, tanggal 9 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan ESP, Notaris/PPAT di Padang. Dalam proses peradilan pada kasus ini, Notaris yang bersangkutan dimintai keterangan sebagai saksi mengenai Surat Kuasa Menjual yang dibuatnya, dan Notaris dalam hal ini mempunyai hak untuk tidak bicara (*Vershoningrecht*) dan kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningplicht*) terhadap isi Surat Kuasa Menjual untuk melindungi kepentingan para pihak.

SS kemudian didakwa bersalah melakukan tindak pidana, pemalsuan tanda tangan berkaitan dengan surat kuasa menjual, sehingga menimbulkan permasalahan hukum tentang hak ingkar tersebut ketika berhadapan dengan proses peradilan pidana dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah tesis yang berjudul “**Penggunaan Hak Ingkar Dalam Pemberian Kesaksian oleh Notaris Dalam Perkara Pidana.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pemberian kesaksian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam rangka pemberian kesaksian dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Klas I A Padang ?

C. Keaslian Penelitian



Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Penggunaan Hak Ingkar Dalam Pemberian Kesaksian sudah pernah dilakukan, antara lain :

1. Judul Tesis “**Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Ingkar Notaris Di Pengadilan Negeri Makasar** ” di Universitas Gadjah Mada tahun 2008, penulis Andi Nur Aidar A. Mustara.

Persamaan pada tesis penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan hak ingkar dan metode penelitiannya sama. Perbedaan yang ada di tesis penulis dengan Andi Nur Aidar A. Mustara pada rumusan masalah yang dimana penulis membahas akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pemberian kesaksian dalam perkara pidana dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam rangka pemberian kesaksian di pengadilan, sedangkan Andi Nur Aidar A. Mustara membahas

tentang pelaksanaan penggunaan Hak Ingkar Notaris di dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Makasar.

2. Judul Tesis **“Penggunaan Hak Ingkar Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris”** di Universitas Airlangga tahun 2013, Penulis Elhana Mamesah.

Persamaan pada tesis penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan hak ingkar. Perbedaan yang ada di tesis penulis dengan Elhana Mamesah pada metode penelitiannya yang dimana Elhana Mamesah menggunakan yuridis normatif yang berarti pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini melihat fakta sesungguhnya. Dan penulis disini membahas akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pemberian kesaksian dalam perkara pidana dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam rangka pemberian kesaksian di pengadilan, dan sedangkan Elhana Mamesah membahas mengenai penggunaan hak ingkar Notaris terkait dengan kewajiban merahasiakan aktanya.

Kedua penelitian di atas cenderung menekankan kepada pelaksanaan hak ingkar tersebut, serta cara dan bentuk penggunaan hak ingkar Notaris terkait dengan kewajiban merahasiakan aktanya, sedangkan penulis membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam

pemberian kesaksian dalam perkara pidana dan bentuk perlindungan hukum Notaris dalam rangka pemberian kesaksian dalam perkara pidana di Pengadilan, dan tesis-tesis tersebut masih mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sedangkan penulis dalam hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, berbeda dalam topik dan permasalahannya, karena dalam hal ini peneliti lebih menekankan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pemberian kesaksian dalam perkara pidana dan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam rangka pemberian kesaksian di pengadilan. Oleh karena itu penelitian tesis ini asli dan jauh dari unsur plagiat atau diambil dari tesis orang lain yang bertentangan dengan azas-azas keilmuan yakni, kejujuran, rasional, efektif, dan terbuka, semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan sehubungan dengan penggunaan hak ingkar oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam pemberian kesaksian dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam rangka pemberian kesaksian di pengadilan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk memecahkan hal-hal yang menjadi permasalahan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu hukum khususnya mengenai penggunaan hak ingkar oleh Notaris.
- b. Sebagai sumber masukan secara teori melalui penelitian perpustakaan maupun secara pratek tentang permasalahan hukum yang dialami Notaris dalam memberikan kesaksian di dalam pengadilan dan di luar pengadilan.
- c. Melengkapi penjelasan dan/atau tulisan yang telah ada mengenai Penggunaan Hak Ingkar dalam Pemberian Kesaksian oleh Notaris dalam Perkara Pidana serta sebagai referensi penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta-akta Notaris yang sesuai dengan undang-undang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta otentik sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam suatu perbuatan hukum.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas, penelitian, dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”⁹

Dalam pembahasan mengenai Penggunaan Hak Ingkar dalam Pemberian Kesaksiaan oleh Notaris dalam Perkara Pidana, maka teori yang dipergunakan akan diuraikan sebagai berikut :

a. Hak Ingkar

Hak Ingkar adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya,¹⁰ hak ingkar atau merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan. Hak ingkar ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang cakap wajib menjadi saksi, dan diharuskan memberikan kesaksian di Pengadilan. Maka terhadap semua akta yang dibuatnya Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Bila Notaris menjadi saksi atau terdakwa

⁹ Soerjono Soekanto, (b), 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 382.

maka ia dapat melakukan pembelaan diri bahwa tindak pidana yang dipersangkakan padanya bukan dilakukan oleh Notaris melainkan oleh penghadap berdasarkan keterangan yang diberikannya.

Menurut Hoge Raad seseorang pemegang rahasia jabatan, sekalipun oleh para pihak yang mempercayakan sesuatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan bahkan dikehendaknya untuk bicara, namun Notaris yang bersangkutan dalam hal sedemikian juga dapat mempergunakan hak ingkarnya. Namun hal ini tidak boleh diartikan bahwa Notaris, seperti yang dikatakan oleh Pitlo, berhak untuk begitu saja menurut kehendaknya mempergunakan hak ingkarnya.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : (1) sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai

dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun,¹¹ didasarkan pada Pasal 170 KUHAP dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara.

Dalam Pasal 170 KUHAP ditegaskan bahwa :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau ***jabatannya*** diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk Permintaan tersebut.

Dalam Pasal 1909 ayat (3) berbunyi :

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan

¹¹ <http://habib.adjie.dosen.narotama.ac.id/2013/07/memahami-hak-ingkar-dan-kewajib-notaris.html>, diakses pada tanggal 05 Desember 2015.

kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian.”

Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya jika akta yang dibuatnya itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan pelanggaran pajak Undang-undang Pajak Nomor 14 Tahun 2002, khusus akta yang dibuat oleh Notaris yang ada keterlibatan dengan tindakan pidana korupsi dan pelanggaran pajak, Pasal 66 A Undang-Undang Jabatan Notaris digugurkan karena tidak perlu izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

b. Teori Penegakan Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi *peace maintenance*. Kalangan penegak hukum tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman,

damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.¹²

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor yaitu :

1. faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan.
2. faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹³

Masalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.¹⁴

¹² <http://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 17 Juni 2016.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2010, hlm. 8.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawai Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 149.

c. Teori perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon, lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara. Menurutnya belum ada Teori Perlindungan Hukum lain yang lebih general atau berlaku umum, maksudnya belum ada yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak menitikberatkan pada hukum tertentu, karena banyak yang mengemukakan tentang teori perlindungan hukum tetapi menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum terhadap Saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Hak

Menurut Utrecht hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, hak itu sendiri bukan kekuatan¹⁶.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.121.

¹⁶ R.Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 275.

b. Ingkar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ingkar adalah tidak menepati.¹⁷

c. Hak Ingkar

Hak Ingkar adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya,¹⁸ Hak Ingkar atau merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan.

d. Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.¹⁹

Pasal 1 butir 26 KUHP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar sendiri, dilihat dan dialami sendiri.

¹⁷ <http://kbbi.web.id/ingkar>, diakses tanggal 16 Mei 2016.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 382.

¹⁹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/saksi>, diakses tanggal 16 Mei 2016.

e. Kesaksian

Kesaksian atau keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

f. Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

f. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang

lainnya. Di dalam tugasnya sehari-hari menetapkan hukum dalam aktanya sebagai akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat, sehingga memberikan pembuktian lengkap kepada para pihak yang membuatnya.

g. Akta

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁰

G. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan.²¹ Guna mendapatkan data yang kongkrit sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis serta berpedoman juga pada segi-segi empiris atau sosiologis yang digunakan juga sebagai alat bantu. Menurut aliran ini pengetahuan harus diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 110.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 27.

ada di lapangan dan aliran ini juga berpendapat bahwa ketidakteraturan dalam ilmu pengetahuan disebabkan karena manusia terlalu mendasarkan pada ketentuan berfikir dan mengabaikan pengalaman, yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang besar. Menurut J. Supranto, penelitian *yuridis empiris* adalah sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian *yuridis empiris* disebut juga studi hukum terhadap norma aturan aturan (*law in book*) dan dalam aksi atau tindakan (*law in action*).²²

2. Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian hukum ini, penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²³ Metode penelitian ini dipergunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata, dan tepat mengenai fakta-fakta, sifat populasi atau daerah tertentu, yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Selain itu penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk

²² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105-106.

menentukan penyebab suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum yang terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer yakni dari hukum positif yang diurutkan berdasarkan hirarki :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
- Undang-Undang Jabatan Notaris.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang erat berhubungan dengan bahan hukum primer sehingga hal ini dapat menganalisa guna memahami bahan hukum primer yang dalam penelitian ini nantinya akan diperoleh dari berbagai buku, jurnal dan artikel.

- 3) Bahan Hukum tertier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang penelitian didapat dari kamus (Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris).

²⁴ Amirudin dan Zailnal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 25.

Kemudian untuk melengkapi data sekunder diperlukan data lapangan yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Notaris di Kota Padang, Pengadilan Negeri Klas IA Padang, dan Penyidik Polresta Padang.

b. Sumber Data

Data yang berupa sumber hukum diperoleh dari beberapa sumber, yaitu:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat;
- 3) Instansi yang terkait dengan penelitian.
- 4) Data-data Internet.

c. Teknik Analisa Data

Bahan-bahan yang diperoleh nanti akan diolah serta disajikan langkah-langkah penelusuran melalui metode deduktif rasional, yakni menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum dan kesimpulan yang akan ditarik berdasarkan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam hukum sekunder dengan cara mencermati teori dan konsep sebagai dasar dari penelitian.

H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Polresta Padang dan Kantor Notaris di Padang.